



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 Tahun 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana kewenangan yang didelegasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor K.26-3/V.18-99 tanggal 25 September 2001 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada BAPEK, Ijin Perkawinan/Perceraian, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melakukan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 4 Lampiran I Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 4 Lampiran II Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana pasal 2 tersebut di atas, agar melaporkan kepada Walikota Tasikmalaya secara tertulis sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Januari 2003



[Signature]
II BUBUN BUNYAMIN

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 1 Tahun 2003
TANGGAL : 6 Januari 2003

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN

NO.	PEJABAT	JENIS PEMERIKSAAN PENGANCAMAN HUKUMAN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Semua jenis ancaman hukuman disiplin	Pegawai Negeri Sipil	dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
2.	Pejabat Eselon II, III dan IV Unit Organisasi BAWASDA	Semua jenis ancaman hukuman disiplin	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan sama atau dibawahnya	dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
3.	Pejabat Eselon II dan III lainnya	Semua jenis ancaman hukuman disiplin kecuali ancaman hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan sama atau dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing
4.	Pejabat Eselon IV lainnya	Semua jenis ancaman hukuman ringan dan sedang	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan sama atau dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing



 WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**NOMOR : 1 Tahun 2003****TANGGAL : 6 Januari 2003****PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah (Eselon II)	Hukuman Disiplin ringan dan sedang (Pasal 6 ayat (2) dan (3) PP Nomor 30/1980	Pegawai Negeri Sipil	dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
2.	Pejabat Eselon II dan yang setingkat lainnya	Hukuman Disiplin ringan dan sedang (Pasal 6 ayat (2) dan (3) PP Nomor 30/1980	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing
3.	Pejabat Eselon III (yang memangku jabatan Kepala Kantor dan Camat) dan yang setingkat lainnya	Hukuman Disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang huruf a ayat (3) Pasal 6 PP Nomor 30/1980	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing
4.	Pejabat Eselon IV (yang memangku jabatan Kepala Kantor dan Lurah) dan yang setingkat lainnya	Hukuman Disiplin ringan (Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 30/1980)	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing
5.	Pejabat Eselon III dan IV (yang tidak memangku jabatan Kepala Kantor, Camat, Lurah dan yang setingkat lainnya)	Pasal 6 ayat (2) huruf a PP Nomor 30/1980 yaitu <u>teguran lisan</u>	Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan dan eselon/jabatan dibawahnya	dalam Lingkungan Unit Kerja masing-masing

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUBUN BUNYAMIN